PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI MAKASSAR

DENGAN

RUMAH SAKIT
UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR : 2039/K/STIFA/KS/VI/2021

NOMOR : 5837/UN4.24/HK.07.00/2021

MAKASSAR
2021

PERJANJIAN KERJASAMA
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI MAKASSAR
DENGAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PRAKTEK KERJA MAHASISWA
PRODI. S-1, D3 FARMASI DAN APOTEKER

NOMOR : 2039/K/STIFA/KS/VI/2021
NOMOR : 5837/UN4.24/HK.07.00/2021

Pada hari Selasa Tanggal Satu Bulan Enam Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **Dr. Nursamsiar, M.Si**, Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFA) Makassar berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Al-Marisah Madani Nomor: 179/KEP/YAM/XI/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar yang merupakan institusi pendidikan bidang kefarmasian yang didirikan berdasarkan Surat Izin Operasional dari Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 204/D/O/2004, yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Km.13,7 Daya, Makassar, 90242, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. **Prof. Dr. dr. Syafri K. Arif, Sp.An. KIC, KAKV** selaku Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 2817/UN4.1/KEP/2018 tanggal 18 Juli 2018, dalam hal ini bertindakuntuk dan mewakili atas nama **Rumah Sakit Universitas Hasanuddin** yang merupakansuatu institusi pelayanan kesehatan yang didirikan berdasarkan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor : 12536/YANKES-2/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebagaimana telah diperpanjang dengan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor : 6/J.09/PTSP/2018 tanggal 24 Agustus 2018, NPWP : 81.029.883.6-801.000, yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea, Makassar, 90245, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut "**PARA PIHAK**", dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapang Program Studi D3, S1 Farmasi, Praktek Kerja Profesi Program Studi Apoteker, dan Penelitian" di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

Pihak 1	
Pihak 2	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian Umum

Dalam Naskah Perjanjian Kejasama ini yang dimaksud dengan :

1. **Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar** selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pendidikan yang mempunyai visi, misi dan fungsi dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
2. **Rumah Sakit Universitas Hasanuddin** adalah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** adalah sebuah rumah sakit milik pemerintah yang telah terakreditasi yang berkedudukan di Makassar yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian yang merupakan Rumah Sakit di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
3. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIFA Makassar
4. **Praktik Kerja Lapang** adalah kegiatan kurikuler dalam bentuk pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara multi disipliner dengan bobot SKS tertentu
5. **Penelitian** adalah kegiatan peserta didik dan tenaga pengajar dalam rangka pembelajaran tentang penelitian pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat

Pasal 2
Dasar Hukum

Dasar hukum dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069 Tahun 2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 32687/UN4.1/OT.10/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
9. Peraturan Ketua STIFA Makassar Nomor: 004/STIFA/KEP/STIFA/IX/2016, tentang Organisasi dan Tata Kelola Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar.
10. Peraturan Ketua STIFA Makassar Nomor: 3100/STIFA/PP/IX/2019, tentang Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar.

11. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin nomor : 2179/UN4.26/LK.09.00/2018 tentang Penetapan Tarif Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian tahun 2018 di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu tenaga kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan.

(2)Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah

a. Untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan Praktek Kerja Lapang Program Studi D3, S1 Farmasi, Praktek Kerja Profesi Program Studi Apoteker Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar untuk meningkatakan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
b. Meningkatkan pengetahuan keterampilan dan pengalaman mahasiswa dalam Praktek Kerja Lapang Program Studi D3, S1 Farmasi, Praktek Kerja Profesi Program Studi Apoteker Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada Praktek Kerja Lapang Program Studi D3, S1 Farmasi, Praktek Kerja Profesi Program Studi Apoteker Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

(2)Memberi kesempatan kepada Mahasiswa Program Studi D3, S1 Farmasi, Program Studi Apoteker Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar untuk melaksanakan praktek di unit terkait yang ada di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

BAB IV
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 5

(1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 01Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pihak 1	
Pihak 2	

(2) Jika terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada saat berakhirnya Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal Perjanjian berakhir.

(3) **PARA PIHAK** dalam hal pengakhiran Perjanjian ini sepakat untuk mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) sepanjang mengenai perlunya keterlibatan pengadilan untuk memutuskan Perjanjian ini.

BAB V
MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Pasal 6

(1) **PARA PIHAK** menjamin dan bertanggungjawab terhadap mutu dan keselamatan pasien yang dilayani oleh peserta didik/ peneliti selama praktik di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

(2) Peserta didik/ peneliti dari **PIHAK PERTAMA** wajib mematuhi aturan administratif (pengantar dari institusi, TOR, logbook dan absen) dan aturan praktik/ peneltian yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**.

(3) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab apabila terjadi insiden terhadap peserta didik/ peneliti selama pelaksanaan praktik/ penelitian di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

(4) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab apabila terjadi insiden karena kesalahan pelayanan peserta didik/ peneliti kepada pasien di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

(5) Peserta didik/ peneliti dari **PIHAK PERTAMA** melaksanakan presentasi dan memberikan laporan hasil akhir sebagai bahan evaluasi peserta didik/ penelitian kepada **PIHAK KEDUA** sebelum masa praktik/ penelitian berakhir untuk dijadikan input peningkatan pelayanan bagi **PIHAK KEDUA.**

(6) Jumlah peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** harus sesuai dengan rasio jumlah Clinical Instruktur dari **PIHAK KEDUA**, berdasarkan kebijakan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

(7) Kehadiran Pembimbing Klinis dari **PIHAK KEDUA** untuk mendampingi kegaiatan peserta didik.

(8) Peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** harus menandatangani Fakta integritas untuk memaruhi regulasi yang berkalu pada **PIHAK KEDUA**.

(9) Terdapat penilaian pre dan post peserta didik di RS Unhas yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**

(10) Penilaian kelulusan peserta didik diberikan oleh **PARA PIHAK** dengan prasyarat wajib antara lain persentase kehadiran 100% (kehadiran harus dikonfirmasi sebelumnya ke Pembimbing Klinik) dan capaian setiap item tujuan pembelajaran sesuai TOR minimal 80%.

Pihak 1	
Pihak 2	

Prasyarat tambahan sebagai salah satu bahan pertimbangan penilaian antara lain kepuasan pasien terhadap pelayanan peserta didik minimal 85% atau tidak adanya komplain pasien/ staf Rumah Sakit terhadap praktik peserta didik/ peneliti.

(11) Publikasi penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di RS Unhas didukung oleh pembimbing dari **PIHAK KEDUA** yang di SK-kan dan penerbitan HKI

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 7

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :

a. Menerbitkan Fakta Integritas dan SK Pembimbing setiap Mahasiswa yang akan melaksanakan praktik kepada **PIHAK KEDUA**
b. Semua kegiatan baik pendidikan dan penelitian yang dilakukan di RS Unhas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
c. Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** mendapatkan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan praktek/ magang di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
d. Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** mendapatkan bimbingan, pengawasan, dan penilaian dari **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
e. Mewajibkan mahasiswa dalam mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja dan penerapan standar mutu pelayanan dalam menjalankan seluruh praktik di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
f. Mewajibkan mahasiswa dalam mematuhi dan menghormati ketentuan yang berlaku serta menjaga nama baik **PARA PIHAK**
g. Melakukan pembayaran atas pembimbingan yang telah dilaksanakan terhadap Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** yang besarannya sesuai tarif pelaksanaan ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.
h. Penilaian Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** menjadi bagian dari penentuan kelulusan **PIHAK PERTAMA**
i. Publikasi dari hasil kegiatan Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** ditinjau dan disetujui terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**, dalam hal ini sesuai penanggung jawab yang tercantum dalam SK.
j. Melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan praktek di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
k. Menanggung biaya yang menjadi kerugian **PIHAK KEDUA** apabila karena kelalaian/ kesalahan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** menyebabkan kerusakan alat/ sarana dan prasarana di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

Pihak 1	
Pihak 2	

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :

a. Menyediakan sarana dan prasarana proses pendidikan dan penelitian sesuai standar nasional Rumah Sakit Pendidikan.
b. Menerima mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penyelenggaraan proses pendidikan profesi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
c. Memperoleh informasi tentang mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melakukan proses pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
d. Menerima Fakta Integritas dan SK Pembimbik dari PIHAK PERTAMA untuk setiap Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan praktik
e. Menerbitkan SK Pembimbing Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
f. Memberikan bimbingan, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan proses pendidikan profesi di RS **PIHAK KEDUA.**
g. Memperoleh pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas pembimbingan yang telah dilaksanakan terhadap Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang telah melaksanakan praktek di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
h. Melalui bagian Komite Mutu dan Keselamatan Pasien berhak memberikan teguran apabila mahasiswa melakukan tindakan praktek/ magang yang melanggar keselamatan pasien dan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
i. Melalui bagian Pendidikan dan Penelitian berhak memberikan teguran apabila mahasiswa praktek melanggar kode etik dan kedisiplinan selama proses praktek
j. Memberikan bimbingan, pengawasan dan penilaian atas pelaksanaan Praktek Kerja Lapang yang dilakukan oleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.
k. Menyerahkan hasil penilaian Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang telah melaksanakan praktek di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** setelah praktek selesai.

BAB VII
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8
PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan proses pendidikan dan penelitian dilakukan sesuai prosedur berikut ini :

a. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan proses pendidikan dan penelitian, **PIHAK PERTAMA** menyampaikan secara tertulis dengan memasukkan surat permohonan izin program pendidikan dan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**.

Pihak 1	
Pihak 2	

b. Pengiriman mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** ke Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan (pengantar) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan kegiatan di mulai.
c. Ketentuan penempatan mahasiswa ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** tanpa intervensi **PIHAK PERTAMA**
d. Lamanya waktu praktik klinik mahasiswa dilaksanakan selama 1 bulan

(2) Semua kegiatan dan tindakan di RS Unhas yang menyangkut pendidikan dan penelitian, yang menggunakan tenaga, sarana, ataupun prasarana harus disetujui terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** dan mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA.**

(3) Pelaksanaan dilakukan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dan mengijinkan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan fasilitas yang tersedia sebagaimana peraturan yang berlaku.

(4) Waktu Pelaksanaan pada kegiatan disampaikan **PIHAK PERTAMA** dan disepakati **PIHAK KEDUA**.

(5) Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang sedang melaksanakan kegiatan wajib mentaati peraturan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

(6) **PIHAK KEDUA** berhak mengembalikan mahasiswa **PIHAK PERTAMA**, apabila yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan tidak mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini.

(7) Penilaian Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku.

(8) Penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (7) pasal ini dilakukan oleh pembimbing **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA.**

(9) Hasil penelitian dilaporkan oleh peneliti secara tertulis disetujui oleh **PARA PIHAK** sebelum melakukan penerbitan.

(10) Hasil penelitian menjadi milik bersama baik peneliti dan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Pembimbingan Dan Teknik Pembimbingan

(1)Pembimbing pelaksanaan terdiri dari Pembimbing Lahan dan Pembimbing Institusi.

(2)Pembimbing Lahan adalah Apoteker yang bekerja di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** yang diberi tugas sebagai pembimbing.

(3)Pembimbing lahan yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini dipilih dan ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

(4)Pembimbing Institusi adalah dosen tetap Program studi D3, S-1 Farmasi Dan Program Studi Apoteker Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar yang diberi tugas sebagai pembimbing institusi yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini dipilih dan ditetapkan **PIHAK PERTAMA** melalui surat keputusan.

Pihak 1	
Pihak 2	

(5)Sistem dan teknik pembimbingan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** diatur bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

~~Administrasi Keuangan~~

(1)Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

(2)Pemberitahuan jadwal Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kegiatan dimulai.

(3)Biaya penggunaan fasilitas Praktek mahasiswa **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

(4)Biaya makan dan minum mahasiswa menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

(5)~~Biaya Praktek setiap mahasiswa~~ **PIHAK PERTAMA** ~~ditetapkan berdasarkan tarif yang~~ berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

(6)Biaya pembuatan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA.**

Pasal 11

Tata Cara Pembayaran

(1)Biaya-biaya yang tersebut pada pasal 7 Naskah Perjanjian Kerjasama ini, akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui bendahara penerima bagian ~~keuangan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin~~.

(2)Semua biaya yang menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sebagaimana tersebut pada pasal 7 perjanjian kerjasama ini sudah diselesaikan sebelum jadwal praktek berakhir.

(3)Pembayaran atas tagihan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan (transfer) ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

Nama rekening	**: REKTOR UNHAS qq RUMAH SAKIT UNHAS**
Nomor rekening	**: 111028895**
Nama Bank	**: BNI 46**
Cabang	**: TAMALANREA MAKASSAR**

(4)Apabila ada perubahan Nomor Rekening pembayaran, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif.

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 12

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

(1) Publikasi informasi yang dihasilkan oleh kerjasama ini wajib mencantumkan **PARA PIHAK.**

(2) Dalam hal publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), urutan penulis ditentukan oleh kontribusi dalam penelitian dan penulisan manuskrip.

(3) Setiap publikasi informasi yang dihasilkan oleh kerjasama ini wajib mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.

(4) Seluruh informasi yang dihasilkan dalam pelaksanaan kerjasama ini dapat digunakan oleh **PARA PIHAK**.

BAB VIII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 13

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini.

(2) Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

(3) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya.

(4) Pihak yang terkena Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut.

(5) Pihak yang terkena Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

(6) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

Pihak 1	
Pihak 2	

(7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

BAB IX
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 14

(1) Perjanjian ini berakhir apabila masa berlaku Perjanjian sesuai Pasal 5 Perjanjian ini telah berakhir dan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perjanjian ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
   a. Adanya ketetapan atau ketentuan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara atau hakim yang mengakibatkan perjanjian ini harus dibatalkan atau diakhiri.
   b. Kesepakatan bersama **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut.
   c. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian ini dari pihak yang dirugikan.

(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, maka wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 (bulan) sebelumnya.

(4) Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan hakim terlebih dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri suatu perjanjian.

(5) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melakukannya.

(6) Pengakhiran atau pembatalan surat perjanjian kerjasama ini disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat dan kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran dan atau Pembatalan Perjanjian Kerja Sama.

Pihak 1	
Pihak 2	

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 15

(1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarahguna mencapai mufakat melalui mediasi oleh kedua belah pihak.
(2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar.

BAB XI
ADDENDUM

Pasal 16

(1) **PARA PIHAK**sepakat untuk meninjau Perjanjian ini dari waktu ke waktu.
(2) Perjanjian ini tidak akan diubah dengan cara apa pun setelah penandatanganannya, kecuali bila **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan dan/ atau penambahan atas Perjanjian ini maka akan dibuat dalam dalam bentuk Amandemen (Perjanjian Perubahan) dan/ atau Addendum (Perjanjian Tambahan) yang akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**dan merupakan satu kesatuan (bagian yang tak terpisahkan) dari Perjanjian ini.

BAB XIII
PEMBERITAHUAN (ADMINISTRASI)

Pasal 17

Setiap pemberitahuan wajib dilakukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui email/ faximilie, kurir atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapatkan tanda penerimaan yang layak kepada alamat berikut. Kecuali para pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya :

PIHAK PERTAMA
SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI MAKASSAR
Jl. Perintis Kemerdekaan, KM. 13,7 Daya, Kota Makassar
Propinsi Sulawesi Selatan
Telp:

Pihak 1	
Pihak 2	

Penanggungjawab harian yang ditunjuk PIHAK PERTAMA :

1. **Bidang Kerjasama / Perjanjian Kerja Sama**
   Nama : Dedi Hariady Saputra
   HP : 085255113009
   Email : dedihariadisaputra@gmail.com
2. **Bagian Pelatihan**
   Nama : Abd. Rahman, S.P
   HP : 081342293305
   Email : admin@stifa.ac.id
3. **Bagian Keuangan (Konfirmasi pembayaran)**
   Nama : A. Dzalzabila Firdauziah. S.E
   HP. : 085253868842
   Email : afirdauziah@gmail.com

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea Makassar
Telp. : 0411 – 591331
Faks. : 0411 – 591332

Penanggungjawab harian yang ditunjuk PIHAK KEDUA :

1. **Bidang Kerjasama / Perjanjian Kerja Sama**
   Nama : Medilla Laila
   HP : 082291296706
   Email : kerjasama@rs.unhas.ac.id
2. **Bagian Pelatihan**
   Nama : Nurul Fuadah Majid
   HP : 081340236690
   Email : pendidikan@rs.unhas.ac.id
3. **Bagian Keuangan (Konfirmasi tagihan)**
   Nama : Juli Astuti, SE
   Nomor HP : 081355111398
4. **~~Bagian Keuangan (Konfirmasi pembayaran)~~**
   Nama : Melati Arsyad
   HP. : 085242203033

Pihak 1	
Pihak 2	

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 18

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto copy sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
2. Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar
Ketua

Dr. Nursamsiar, M.Si
NIDN. 0906118101

PIHAK KEDUA
Rumah Sakit Universitas Hasanuddin
Direktur Utama

Prof. Dr. dr. Syafri K. Arif, Sp.An, KIC, KAKV
NIP 196705241995031001

Pihak 1	
Pihak 2	